



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 38 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan penyusunan daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014, perlu dilakukan persiapan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa atas hal tersebut pada huruf a, serta untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan dan Pelaporan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Keperluan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Pelaporan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Keperluan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- Melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih;
- Mengikuti rapat koordinasi kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan KPU Propinsi/KPU RI;
- Menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Menyusun daftar pemilih untuk keperluan pemilihan legislatif tahun 2014;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Propinsi dan KPU RI.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 01 tanggal 19 Maret 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 April 2013



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 22 April 2013
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSIAPAN DAN PELAPORAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Penanggung Jawab : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Ketua : DRS. NASIHIN (Anggota KPU)

Wakil Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program dan Data)

Anggota : 1. NORHINA KURNIAWATI, SE.
2. HENDI IRAWAN, A.Md.
3. ADISO HADI PRIATNA

